



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan guru., bertempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk, tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya, yang amarnya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama **Almarhum WAGE dan Almarhumah TUYEM** telah melangsungkan pernikahan Sekitar bulan 10 tahun 1954 di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah bernama Kasan Dimejo dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Penghulu dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Orang Tua Para Pemohon dan Belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan dikarenakan pada tahun 1954 belum ada Buku Nikah ;
 3. Bahwa sewaktu menikah Ayah Para Pemohon berstatus Jejak dalam usia 17 tahun sementara Ibu Para Pemohon berstatus Perawan dalam usia 13 tahun;
 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
 5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - A. **Pemohon I**, laki-laki, lahir pada tanggal: 01 Juli 1955 di Sampali ;
 - B. **Pemohon II**, laki-laki, lahir pada tanggal : 24 Juni 1974 di Sampali;
 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk Para Pemohon ;
 7. Bahwa antara ayah dan ibu Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
 8. Bahwa Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan meminta Putusan Penetapan Itsbat Nikah kedua orang tua Para Pemohon;
 9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan permohonan penetapan itsbat nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Orang Tua Para Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara ayah Almarhum WAGE dan Almarhumah TUYEM di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dengan permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, Kami ucapkan banyak terima kasih.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama RIDHO MUBARAK,S.H., M.H DAN FADHLAN MAULANA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 68/PAN.PA W2-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 22 Februari 2024. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama RIDHO MUBARAK,S.H., M.H DAN FADHLAN MAULANA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 68/PAN.PA W2-A10/HK2.6/II/2024 tanggal 22

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, kemudian Para Pemohon menerangkan mencabut surat permohonannya tersebut. Pencabutan perkara seperti itu diperkenankan menurut Pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memeriksa perkara ini lebih lanjut, melainkan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut sekaligus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan secara volunter, maka Para Pemohon dibebankan membayar biaya perkara ini sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp **xx0.000,00,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		0,00
3.	PNBP	:	Rp	50.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	xx0.000,00	
	(seratus sepuluh ribu rupiah)				